

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<p>PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI BREBES,</p>	<p>BUPATI BREBES,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;</p>	<p>a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 15);
---	--

<p>7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;</p> <p>8. Peraturan Bupati BrebesNomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);</p> <p>9. Peraturan Bupati BrebesNomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:</p>
<p>1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1)Pencairan Bantuan Keuangan Desa di RKD dapat dilaksanakan setelah Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bank Pengampu RKD setelah memenuhi persyaratan pencairan.</p> <p>(2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat sebagai Lampiran Pertanggungjawaban APBDesa yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan yang paling sedikit meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. berita acara penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi;</p>

<ul style="list-style-type: none"> i. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-I (kesatu) kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa; b. Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana : <ul style="list-style-type: none"> 1. SPP Kegiatan; 2. Rincian Permintaan Pembayaran; 3. RAB Kegiatan. ii. Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam angka (i), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa; b. Design Engineering dilengkapi dengan gambar proyek (untuk kegiatan fisik); c. Foto lokasi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik; d. Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan. iii. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-II (kedua) dan seterusnya, kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa; b. Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana : <ul style="list-style-type: none"> 1. SPP Kegiatan; 2. Rincian Permintaan Pembayaran; 3. RAB Kegiatan iv. Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam angka (iii), setelah 	<ul style="list-style-type: none"> b. berita acara kebenaran pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi; c. surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup; d. pakta integritas bermaterai cukup; e. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran; f. bukti surat setoran pajak untuk barang dan jasa; g. kegiatan non fisik disertai foto barang/kegiatan; dan h. kegiatan fisik disertai foto, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. lokasi kegiatan kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; 2. foto yang menunjukkan proses pelaksanaan pekerjaan; 3. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; dan 4. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa. <p>(2) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa dibuat oleh Camat dan diserahkan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi paling lambat Tanggal 10 Bulan Januari Tahun selanjutnya, sedangkan arsip Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa disimpan oleh kecamatan dan desa pelaksana.</p> <p>(3) Rekapitulasi pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p>
--	--

<p>memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa; b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sesuai permohonan pencairan dana ke-I (kesatu), dilengkapi dengan Buku Kas Umum c. Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan. <p>(3) Desa wajib melaksanakan pencairan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes.</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan dan pengawasan oleh camat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa; b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan

	<p>c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.</p>
	4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.
Ditetapkan di Brebes pada tanggal 7 Maret 2022 BUPATI BREBES, ttd IDZA PRIYANTI	Ditetapkan di Brebes pada tanggal 3 Februari 2023 BUPATI BREBES, ttd URIP SIHABUDIN
Diundangkan di Brebes pada tanggal 7 Maret 2022	Diundangkan di Brebes pada tanggal 3 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR 15	BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 NOMOR 2